

## KESEJAHTERAN LANSIA

2025

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO 7, LD 2025/NO. 7, TLD NO. 56, 11 HLM

### PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAN LANJUT USIA

- Kesejahteraan lanjut usia merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup lanjut usia; bahwa seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan penambahan populasi lanjut usia di Daerah, perlu adanya kebijakan kelanjutusiaan yang mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan tidak diskriminatif; bahwa diperlukan pedoman dan landasan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
- Dalam peraturan Daerah ini mengatur ketentuan penyelenggaraan kesejahteraan lansia yang meliputi tujuan agar Lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; macam-macam upaya dalam peningkatan kesejahteraan lansia; rencana aksi daerah penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia; pembentukan kelembagaan lansia di tingkat daerah, kemantren dan kelurahan, tanggung jawab keluarga terhadap kesejahteraan lansia; peran serta masyarakat dan dunia usaha, penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya program ini, pengolahan data Lansia; pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia, pendanaan.

#### Catatan:

- Peraturan ini diundangkan pada tanggal 22 Desember 2025 dan dilaksanakan maksimalnya satu tahun setelah peraturan ini diundangkan
- Jumlah halaman: 11 hlm. Tambahan Lembaran Daerah : 5 hlm.